

**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP  
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN  
NILAI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
TAHUN 2016-2020**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TIA MAHARANI AGUSTIN**

**NIM. 210817073**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## Abstrak

**Maharani Agustin, Tia.** 2022. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ajeng Wahyuni, M.Pd.

**Kata Kunci:** NPF, Kualitas Aset ,CKPN, Regresi.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan instrumen untuk menghadapi risiko terjadinya kerugian dalam penyaluran dana. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ini dijadikan salah satu indikator kualitas dalam menilai tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, maka kemungkinan bank dalam menghadapi risiko kerugian semakin besar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yakni data tahunan yang dipublikasikan 9 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2016-2020. Variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing*. Sedangkan variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, yang diolah dengan menggunakan alat bantu *IMB SPSS Statistic 21*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Secara simultan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus II: Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


No	Nama	NIM	JURUSAN	JUDUL
I	Tia Maharani Agustin	210817073	Perbankan Syariah	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 9 Mei 2022


Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Dr. Amir Wahyudi, M.E.I  
NIP. 197502072009011007

Menyetujui

Pembimbing

  
Ajeng Wahyuni, M.Pd.  
NIP. 199307072019032030

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus II: Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan  
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di  
Indonesia Tahun 2016-2020

Nama : Tia Maharani Agustin

NIM : 210817073

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang :  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.  
NIP. 197502072009011007


Penguji I :  
Moh. Faizin, M.S.E.  
NIP. 198406292018011001

Penguji II :  
Ajeng Wahyuni, M.Pd.  
NIP. 199307072019032030

Ponorogo, 1 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : TIA MAHARANI AGUSTIN  
NIM : 210817073  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iaianponorogo.ac.id](http://etheses.iaianponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2022

Penulis



TIA MAHARANI AGUSTIN  
NIM: 210817073



iaain  
P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tia Maharani Agustin

NIM : 210817073

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 9 Mei 2022

Pembuat Pernyataan



Tia Maharani Agustin


NIM : 210817073

**IAIN**  
**PONOROGO**

## DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori .....	11
1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai .....	11
2. <i>Non Performing Financing</i> .....	21
B. Kajian Pustaka .....	26
C. Kerangka Berfikir .....	23
D. Hipotesis .....	31
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian .....	32
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
C. Lokasi dan Periode Penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel .....	35
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	39


G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Hasil Analisis Data .....	54
1. Uji Normalitas.....	54
2. Uji Linieritas .....	54
3. Analisis Regresi Sederhana .....	55
4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
5. Koefisien Korelasi .....	57
6. Uji Hipotesis (uji-t) .....	58
C. Pembahasan .....	59
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Pehitungan NPF berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Umum Syariah	23
2.2	Kriteria NPF	24
2.3	Kajian Pustaka	27
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.2	Prosedur Pemilihan Sampel	37
3.3	Alamat Website Sampel	38
4.1	Hasil Uji Normalitas	54
4.2	Hasil Uji Linieritas	55
4.3	Regresi Linier Sederhana	55
4.4	Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	57
4.5	Hasil Uji Korelasi	57
4.6	Hasil Uji Hipotesis (uji-t)	58
4.7	Rekapitulasi Hasil Penelitian	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	29
4.1	Uji t <i>Non Performing Financing</i>	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, terlihat dari banyaknya bank syariah maupun unit usaha syariah yang muncul. Dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor keuangan syariah yang pesat tersebut menjadikan bank syariah berpeluang lebih aktif dalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Bank syariah yang mampu bertahan di tengah masa krisis yang sedang melanda Indonesia, membuktikan bahwa pengembangan bank syariah dapat membantu ketahanan perekonomian nasional. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tercatat hingga November 2020, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank.<sup>1</sup>

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Sesuai dengan fungsinya, perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit*).<sup>2</sup> Secara umum bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Peran sebagai wadah yang mampu

---

<sup>1</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

<sup>2</sup> Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 153.

menghimpun dana dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien guna menuju peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu bank harus menjaga kinerja keuangan dengan baik. Karena mayoritas dana yang dikelola adalah dana masyarakat, sehingga bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara tergantung erat dengan lembaga keuangan, selain kualitas SDM dan pendidikan. Khususnya bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi bank atau lembaga keuangan sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Aktivitas pada bank sendiri yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.<sup>4</sup> Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah yakni dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah aktiva produktif yang memiliki peranan penting dalam perbankan karena dapat memberikan pendapatan yang tinggi. Pembiayaan ini juga merupakan usaha yang memiliki risiko yang besar karena dapat mengakibatkan kerugian pada bank.<sup>5</sup> Risiko

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 5.

<sup>4</sup> Dian Widiyati Napisah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," *Ilmiah Akuntansi*, 4 (2020), 255.

<sup>5</sup> Shintya N., & Darmawan A, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Media Ekonomi*, 15(2015), 14.

inia adalah risiko terbesar dalam perbankan baik dalam bank syariah maupun bank konvensional, karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, maka bank juga harus membentuk cadangan umum dan juga cadangan khusus untuk meminimalisir atau menutup kerugian yang disebabkan oleh risiko pembiayaan.<sup>6</sup>

Untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat risiko pembiayaan bank menggunakan cadangan dana yang disebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Fungsi utama dari CKPN ini yakni untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank karena nasabah yang tidak dapat menjalankan pembayaran atas kewajibannya terhadap pembiayaan yang dilakukannya. Bank juga harus berhati-hati dalam menentukan besaran CKPN karena sangat berpengaruh terhadap kerugian yang dihadapi oleh bank. Apabila bank salah dalam memberikan besaran CKPN dapat mengalami kerugian yang besar karena aktiva yang seharusnya menjadi aktiva produktif dan juga dapat menghasilkan *profit* atau laba akan berubah menjadi aktiva non produktif sehingga akan terjadi kerugian. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

---

<sup>6</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, (Yogyakarta: UPP AMPYPPKN Yogyakarta, 2005), 101.

diwajibkan karena sesuai dengan prinsip konservatis sebagai akibat ketidakpastian pendapatan.<sup>7</sup>

Adapun keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai cadangan untuk menghadapi risiko kerugian adalah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN.<sup>8</sup> Sebelum peraturan itu di keluarkan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tanggal 27 Februari 1998. Didalam surat keputusan tersebut, Bank Indonesia mengubah tarif penyisihan kerugian untuk aktiva produktif lancar dari 0,55 menjadi 1%.<sup>9</sup>

Namun, setelah terjadi revisi pada PSAK No50 tahun 2006 istilah PPAP diganti menjadi Cadangan Kerugian PenurunanNilai (CKPN). CKPN adalah penyisihan dana yang dinilai dari hasil evaluasi kreditur dan debitur yang dilaksanakan oleh bank. Menurut bank, apabilaterdapat bukti yang objektif bahwa pembiayaan dari debitur terjadi penurunan, maka bank harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Menurut Peraturan

---

<sup>7</sup> Maulidiyah, "Pengaruh NPL,CAR,dan LDR terhadap CKPN Pada Bank Konvensional Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015,"*Skripsi* (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2017), 7.

<sup>8</sup> PSAK 55 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), 2006.

<sup>9</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, 1998.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 pasal 55 bagian kedua menjelaskan bahwa, Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Faktor yang mempengaruhi besaran CKPN oleh suatu bank bergantung pada risiko yang terjadi karena adanya kegiatan pembiayaan atau disebut dengan pembiayaan bermasalah (NPF).

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya dapat dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri.<sup>11</sup> CKPN merupakan antisipasi dari kemungkinan adanya kredit macet, sehingga kualitas pembiayaan diharapkan menjadi determinan terhadap CKPN. Menurut teori, risiko kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap CKPN. Jika pemberian kredit pada debitur besar maka kemungkinan kredit bermasalah akan tinggikan dapat menurunkan kinerja bank, maka harus ada cadangan. Berarti NPF berpengaruh positif terhadap CKPN. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap CKPN.<sup>12</sup> Namun ternyata faktanya ketika NPF mengalami peningkatan justru CKPN mengalami penurunan. Hal ini sudah berbanding terbalik dengan teori yang terkait. Berikut

---

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 pasal 55 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 08.30).


<sup>11</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 125.

<sup>12</sup> Prima Shofiani, "Pengaruh Pembiayaan..., 10.

perkembangan *Non Performing Financing* dan Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai tahun 2016-2020 pada Bank Umum Syariah:

**Grafik Perkembangan NPF dan CKPN  
Bank Umum Syariah tahun 2016-2020**



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan hasil data lapangan, yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 dan 2019, BRI Syariah tahun 2018, dan Bank Syariah Bukopin tahun 2019. Dimana posisi rasio NPF meningkat dari tahun sebelumnya tetapi rasio CKPN justru menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai NPF yang tinggi mengindikasikan jumlah pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah Syariah tinggi sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan bank sendiri.



Besarnya NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%.

Selain dari faktor *Non Performing Financing* terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai antara lain Size, EBTP, PDB, FDR, *Net Interest Margin*, dan *Return on Asset*.

Dari penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
- b. Berapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, mempertajam, dan mengembangkan ilmu perbankan syariah, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Bank Umum Syariah, hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai serta diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan strategi baru maupun meningkatkan kinerja dari bank syariah.
- 2) Bagi Bank Indonesia maupun OJK, diharapkan dapat berguna dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, baik di bidang perekonomian dan perbankan, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bersama.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran dan arah yang jelas bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian. Teori-teori yang dibahas dalam dalam penelitian ini yaitu teori tentang *Non Performing Financing* dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, lokasi dan periode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian pengolahan data dan hasil analisis data. Serta pembahasan yang terkait dengan

pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

###### a. Pengertian

Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (*Earning Asset*) dan aktiva non produktif (*Non Earning Asset*).<sup>1</sup> Aktiva produktif sering juga disebut dengan *Earning Assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana diantara bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *assets management* yang juga mengatur tentang *cash reserve (liquidity assets)* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris). Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), yaitu: 1) Kredit yang diberikan, 2)

---

<sup>1</sup> Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 252.

Surat-surat berharga, 3) Penempatan dana pada bank lain, 4) Penyertaan.<sup>2</sup>

Keempat jenis aktiva di atas menggunakan *loanable funds* atau *excess reserve* sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan atau alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis-analisis risiko. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihantui kredit bermasalah akan mundur. Namun dengan adanya cadangan dan kuatnya permodalan serta perbaikan kualitas manajemen risiko kredit bank, diperkirakan ekspansi kredit akan tetap terkendali sehingga tidak membahayakan stabilitas perbankan. Untuk itu bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).<sup>3</sup>

Menurut Rivai, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan resiko

---

<sup>2</sup> Dian Widiyati Napisah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," *Ilmiah Akuntansi*, 4 (2020), 361.

<sup>3</sup> Ismail, *Akuntansi...*, 254.

kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>4</sup>

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrument keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.<sup>5</sup> Pada pengenalan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk (PPAP) dan CKPN, dalam keputusan BI Nomor. 31/147/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 yaitu pembentukan PPAP. Adanya revisi PSAK 55 tahun 2006, istilah PPAP diganti dengan CKPN, berdasarkan tingkat pada kolektibilitas dari kredit PBI Nomor: 13/26/PBI/ 2011.<sup>6</sup> Adapun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai cadangan untuk menghadapi resiko kerugian adalah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 pasal 55 bagian kedua. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, bank tentu akan mengalami potensi kerugian, baik yang dapat diperkirakan (*EL – expected loss*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*UL – unexpected loss*). *Expected loss* (EL) merupakan kerugian yang sudah diantisipasi dalam suatu aktivitas bisnis, maka

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, et.all., *Islamic Banking and Financing*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 423 .

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 08.15).

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011. Perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat, 2011.

bank akan memperkirakan estimasi kerugian yang akan terjadi dalam aktivitas bisnis. Karena sudah ada estimasi biaya kerugian, bank perlu mencadangkan biaya atas kerugian tersebut. Untuk itu, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam bentuk CKPN, dimana bank memasukan biaya CKPN tersebut sebagai salah satu komponen suku bunga kredit yang disebut dengan komponen biaya premi risiko.<sup>7</sup>

**b. Tata Cara Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Cadangan Umum CKPN :

Cadangan umum di tetapkan <1% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Pembentukan cadangan umum ini dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN. Bagian aktiva lancar yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Cadangan Khusus CKPN :

a) 5% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus seteah dikurangi nilai agunan.

---

<sup>7</sup> Dian Widiyati Napisah, Faktor-faktor..., 362.



- b) 15% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c) 50% dari Aktiiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi Nilai Agunan.
- d) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi Nilai Agunan Semakin besar rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Aktiva Produktif dari suatu bank menunjukkan semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut.<sup>8</sup>

Pembentukan atau penyesihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur mengalami penurunan (*impairment*), maka bank tersebut harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 50 dan 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Revisi 2008 dibagi menjadi:

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 98-100.

### 1) Individual

Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN Individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini :

- a) *Discounted Cash Flow* : Estimasi arus kas masa akan datang (pembayaran pokok + bunga) yang didiskonto dengan suku bunga
- b) *Fair Value of Collateral* : Dengan memperhitungkan nilai arus kas atas jaminan atau agunan di masa yang akan datang
- c) *Observable Market Price* : Ditentukan dari harga pasar dari kredit tersebut

### 2) Kolektif

Setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut :

- a) Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan datang
- b) Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kredit debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya

Dari beberapa metode pengukuran CKPN tersebut, maka akan diperoleh besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut.<sup>9</sup>

### c. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

---

<sup>9</sup>Ibid., 99-100.

Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat risiko kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman.<sup>10</sup>

Pada PSAK 55, CKPN dihitung dengan metode *incurred loss* bersifat *backward-looking* dimana CKPN dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami *impairment* seperti telat membayar angsuran kredit. Bukti – bukti tersebut nantinya akan dikalkulasi oleh bank sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Setiap bank memiliki kebijakan evaluasi yang berbeda – beda dalam membentuk CKPN. Selain itu, karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko akan berdasarkan pada data – data historis. Misalkan, dalam beberapa tahun terakhir kerugian dari bisnis kartu kredit adalah 10%, maka bank akan membentuk CKPN sebesar 10% dari bisnis kartu kredit.

Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forwardlooking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia, “Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan,” *Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, Vol.31, (2020), 1.

proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan.

### **Penurunan Nilai PSAK 71**

Pada PSAK 71, model penurunan nilai (*impairment*) bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, dalam PSAK 71, perhitungan kerugian aset keuangan seperti kredit dalam CKPN tidak lagi menunggu hingga terdapat bukti objektif. Namun, risiko aset – aset tersebut akan selalu diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Bahkan, apabila direntang waktu tersebut terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar debitur.

CKPN dalam PSAK 71 memiliki 3 *stages* berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi. Kredit yang risiko tergolong kecil akan dikategorikan dalam stage 1. Namun, apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan, bank akan memindahkan ke dalam stage 2. Jika debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dan menyebabkan kredit macet (*nonperforming loans*) termasuk kredit yang sedang direstrukturisasi, bank mengategorikan dalam stage 3. Klasifikasi CKPN PSAK 71 sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) *Stage 1 (performing)*. Tidak ada peningkatan risiko kredit dan aset keuangan. Contohnya, pinjaman yang tidak pernah terlambat dalam

---

<sup>11</sup>Ibid., 2.

pembayaran. *Expected credit loss* (ECL) diperkirakan dalam waktu 12 bulan (*12-months*).

- 2) *Stage 2 (under-performing)*. Risiko kredit dan aset keuangan meningkat signifikan. Contohnya, pinjaman yang telah terlambat dalam pembayaran > 30 hari, tapi belum masuk dalam kriteria Stage 3. *Expected credit loss* (ECL) diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).
- 3) *Stage 3 (non-performing)*. Kredit dan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dengan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran. *Expected credit loss* (ECL) diakui hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

### **Skenario Forward-Looking**

Mengacu pada PSAK 71, CKPN perbankan dihitung menggunakan metode ECL *12-month* atau metode ECL *lifetime* dengan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi (*forward-looking adjustment*).<sup>12</sup> Bank juga harus memperkirakan *probabilityweighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makroekonomi.

Pihak otoritas memberikan kelonggaran untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dimana bank dapat memilih menggunakan Pendekatan Standar atau Internal Rating. Sehingga, awal penerapan PSAK 71, bank yang memiliki

---

<sup>12</sup>Ibid., 3.

keterbatasan dalam menghitung *Exposure at Default* (EAD) menggunakan internal rating dapat menggunakan konversi kredit berdasarkan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar seperti berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 42/SEOJK.03/2016 untuk sementara. Rumus perhitungan CKPN dengan metode ECL dalam PSAK 71 sebagai berikut:

$$\text{ECL} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}$$

**d. Penilaian Agunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan CKPN terdiri dari:

- 1) Giro dan/atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
- 2) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- 3) Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- 4) Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan CKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan:

- 1) Untuk agunan berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan deposito *mudharabah*, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%
- 2) Uang agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50%
- 3) Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar 70% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 bulan.<sup>13</sup>

## 2. *Non Performing Financing* (NPF)

### a. Pengertian

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi apabila adanya ketidaktepatan waktu dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>14</sup>

Penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tertulis di dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 yaitu dengan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), 127-128.

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Gramedia, 2013), 177.

melunasiutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sehingga dengan begitu resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.<sup>15</sup>

Perhitungan NPF yang diminta oleh Bank Indonesia dalam pelaporan rutin perbankan adalah NPF *gross* dan NPF *net*. NPF *gross* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan sebelum dikurang dengan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Sedangkan NPF *net* adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap total pembiayaan.<sup>16</sup> Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif.

Adanya NPF dibidang pembiayaan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut, apabila bank memiliki tingkat NPF rendah maka akan lebih dipercaya masyarakat dibandingkan dengan bank yang tingkat NPF nya tinggi.<sup>17</sup> Pembiayaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan.

---

<sup>15</sup> Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 105-106.

<sup>16</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 285.

<sup>17</sup> Khoirul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 204.



Dalam peraturan Bank Indonesia NO 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan, yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perhitungan NPF berdasarkan Kemampuan Bayar**  
**Nasabah (Debitur) di Bank Syariah**

Jenis pembiayaan	Kategori yang di perhitungkan dalam NPF		
	Kurang lancar	Diragukan	Macet
Murabahah, Istisna', Ijarah, Qard	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d. 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d. 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari
Salam	Telah jatuh tempo s.d. 60 hari	Telah jatuh tempo s.d. 90 hari	Lebih dari 90 hari
Mudharabah, Musyarakah	Tunggakan s.d. 90 hari realisasi bagi hasil di atas 30% s.d. 90% dari proyek pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d. 180 hasil; realisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih dari 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran

Sumber: Muntoha (2011)

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam surat edaran BI No. 9/24/DPbs adalah:

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) 2006.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria NPF**

Rasio	Peringkat	Penilaian
NPF<2%	1	Sangat sehat
2%<NPF<5%	2	Sehat
5%<NPF<8%	3	Cukup sehat
8%<NPF<12%	4	Kurang sehat
NPF>12%	5	Tidak sehat

**b. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) ini sangat penting dalam indikator untuk menilai kinerja keuangan lembaga perbankan. Dalam menjalankan fungsinya bank bertindak sebagai lembaga intermediary atau lembaga penghubung, dalam artian bank adalah penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Semakin kecil nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat ditanggung pihak bank. Besarnya NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%.<sup>19</sup>

Adapun rumus untuk perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL+D+M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

<sup>19</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 (diakses pada tanggal 21 Februari 2021, jam 13.55).

Bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) tinggi menyebabkan penurunan profit yang diperoleh, karena semakin tinggi *non performing financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang bermasalah semakin besar sehingga bank mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh bank.<sup>20</sup>

Jadi semakin rendah nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin baik pula keadaan pembiayaan suatu bank, begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) dari suatu perbankan syariah maka semakin jelek pula kualitas pembiayaan yang mampu tersalurkan oleh bank tersebut. CKPN merupakan antisipasi dari kemungkinan adanya kredit macet, sehingga kualitas pembiayaan diharapkan menjadi determinan terhadap CKPN. Menurut teori, risiko kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap CKPN. Jika pemberian kredit pada debitur besar maka kemungkinan kredit bermasalah akan tinggikan dapat menurunkan kinerja bank, maka harus ada cadangan.<sup>21</sup>

Kemudian untuk hubungan antar variabel yang terikat dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan resiko kerugian yang timbul

---

<sup>20</sup>Rahmah Febrina dkk, "Analisis Tingkat Kesehatan Kesehatan Bank Umum Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1 (2016), 189.

<sup>21</sup>Tuti Setiatin, "Pengaruh LDR dan NPL terhadap CKPN", *Jurnal Ekonomak* Vol.6 No.3, (2020), 29-30.

sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>22</sup>

Cadangan kerugian penurunan nilai dapat dilihat dari indikator kinerja keuangan yaitu rasio-rasio keuangan yang telah tercantum dalam laporan keuangan masing-masing bank yang telah tersaji dan dipublikasikan. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi suatu perusahaan pada masa lalu namun juga dapat digunakan untuk memprediksikan masa yang akan datang.<sup>23</sup> Dengan adanya laporan keuangan, sebuah perusahaan dapat memantau perkembangan usahanya dan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan asset perusahaan sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan yang diambil.

## B. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis memberikan sedikit ulasan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan penelitian yang penulis ambil. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikat penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan:

---

<sup>22</sup>Veithzal Rivai, et.all., *Islamic Banking and Financing*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 423 .

<sup>23</sup>Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), 62.

**Tabel 2.3**  
**Kajian Pustaka**

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada BNI Syariah periode 2010-2019. (Auliana, 2019) <sup>24</sup>	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan NPF, CAR, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap CKPN. Sedangkan CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap CKPN.	Terdapat variabel NPF dan CKPN sebagai variabel Y.	Jumlah variabel dan lokasi penelitian berbeda.
2.	Pengaruh Pembiayaan, <i>Non Performing Financing</i> , dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Perbankan Syariah di Indonesia. (Shofiani, 2018) <sup>25</sup>	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Pembiayaan berpengaruh positif terhadap CKPN.NPF berpengaruh terhadap CKPN. Sedangkan DPS tidak berpengaruh terhadap CKPN.	Terdapat variabel NPF sebagai variabel X dan CKPN sebagai variabel Y.	Terdapat variabel DPS sebagai variabel X.
3.	Faktor - Faktor	Hasil penelitian	Terdapat	Terdapat

<sup>24</sup> Maizar Auliana, "Pengaruh *Non Performing Financing*(NPF), *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Financing to Deposit Ratio*(FDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada BNI Syariah periode 2010-2019," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 71.

<sup>25</sup> Prima Shofiani, "Pengaruh Pembiayaan, *Non Performing Financing*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Perbankan Syariah di Indonesia," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah, 2018), 95.

	Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). (Napisah, 2018) <sup>26</sup>	menunjukkan secara parsial NPL dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Sedangkan CAR, LDR, ROA, dan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan CKPN.	variabel CKPN sebagai variabel Y dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.	variabel yang berbeda yaitu NPL, LDR, ROA, dan NIM. Serta sumber data penelitian.
4.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan <i>Size</i> Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Bank Umum Syariah (BUS). (Aula, 2021) <sup>27</sup>	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial NPF dan KPMM berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Sedangkan <i>Size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN.	Terdapat variabel NPF dan CKPN sebagai variabel Y.	Terdapat variabel yang berbeda yaitu <i>Size</i> dan sumber data penelitian berbeda.
5.	Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, <i>Size</i> ,	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial NPF dan KPMM berpengaruh negatif dan tidak	Terdapat variabel NPF dan CKPN sebagai variabel Y. Menggunakan	Terdapat variabel yang berbeda yaitu <i>Size</i> dan NIM. Serta lokasi

<sup>26</sup>Napisah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)," *Skripsi* (Pamulang: Universitas Pamulang, 2018), 59.

<sup>27</sup>Vicky Nurul Aula, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan *Size* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Bank Umum Syariah (BUS)," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 79.


	Dan <i>Net Interest Margin</i> Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT Bank BCA Syariah. (Agung, 2020) <sup>28</sup>	signifikan terhadap CKPN.Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN.SedangakanNIM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CKPN.	metode penelitian kuantitatif	penelitian.
--	---	--	-------------------------------	-------------

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji teori tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, *Non Performing Financing*, berbeda dengan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terbukti bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat mengindikasikan terjadinya manajemen laba. Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini terdapat variabel *independen* yaitu *Non Performing Financing*, dan variabel *dependen* yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Peneliti menggunakan teori *signaling* berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder dengan cakupan yang lebih luas yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dan rentang waktu tahun 2016-2020.

### C. Kerangka Berfikir

<sup>28</sup>Agung Taufiqurrahman, "Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Size*, Dan *Net Interest Margin* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT Bank BCA Syariah," *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), 107.

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang sangat penting. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.<sup>29</sup> Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara variabel *independen* atau variabel X, *Non Performing Financing* dengan variabel *dependen* atau variabel Y, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, maka kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka diketahui bahwa jika *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Apabila dalam suatu perusahaan *Non Performing Financing* rendah maka akan berpengaruh terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang rendah, begitu juga sebaliknya.

Keterangan:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (X) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y).

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV, 2016), 60.



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Jawaban sementara maksudnya jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang baik, hipotesis yang harus dapat diuji kebenarannya, melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan. Pengujian hipotesis membawa kepada kesimpulan untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis.<sup>30</sup>

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Ho : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Ha : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.



---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, 64.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”, metode dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis datanya bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup> Penelitian ini bersifat *asosiatif* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini atau variabelnya bersifat sebab akibat (*causal*).

#### B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

##### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

---

8. <sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),

kesimpulannya.<sup>2</sup> Penelitian ini mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*), berikut penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini:

- a. *Independent variable*, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *dependent variable* (terikat).<sup>3</sup> Variabel ini sifatnya berdiri sendiri. *Independent variable* dalam penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* (X).
- b. *Dependent variable*, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>4</sup> *Dependent variable* dalam penelitian ini yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Y).

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang penjelasan variabel secara operasional dan secara nyata dalam ruang lingkup objek yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada bank umum syariah.

---

<sup>2</sup>Ibid., 38.

<sup>3</sup>Ibid., 39.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 39.

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	NPF	NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet terhadap total dari suatu pembiayaan. <sup>5</sup>	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL + D + M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$	Amir Mahmud dan Rukmana (2010), <i>Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia</i>
2	CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif sebesar persentase tertentu berdasarkan penggolongan	$\text{CKPN} = \frac{\text{CKPN yang dibentuk}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100 \%$	Yumanita (2013), <i>Kajian Kemungkinan Implementasi Kebijakan Dynamic Provisioning</i>

<sup>5</sup> Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*(Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 105-106.

		kualitas aktiva atas pembiayaan yang dinyatakan terjadi penurunan nilai dengan bukti objektif. <sup>6</sup>	
--	--	---	--

### C. Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dalam jangka waktu 5 tahun (2016-2020). Laporan keuangan tersebut akan diteliti dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh

<sup>6</sup> Diana Yumanita, Justina Adamanti, Arsyah Helmi, *Kajian Kemungkinan Implementasi Kebijakan Dynamic Provisioning di Indonesia (Working Paper, Bank Indonesia, 2013)*, 28.

subyek atau obyek itu.<sup>7</sup> Populasi pada penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016 sampai dengan 2020 yang berjumlah 14 bank.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>8</sup> Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana pada metode ini pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan penuh pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang *representatif* sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia dan OJK selama periode 2016-2020.
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada website resmi masing-masing bank selama periode penelitian yaitu 2016-2020.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 80.

<sup>8</sup>Ibid., 81.

- c. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki data secara lengkap yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, *Non Performing Financing* (NPF) selama periode 2016-2020.

Berdasarkan metode tersebut tercatat ada 9 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut Tabel kriteria pertimbangan dalam prosedur pemilihan sampel:

**Tabel 3.2**  
**Prosedur Pemilihan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020	14 bank
2.	Dikurangi: Bank Umum Syariah yang tidak menyajikan laporan data secara lengkap yang dibutuhkan periode 2016-2020	5 bank
3.	Jumlah sampel Bank Umum Syariah	9 bank

Berdasarkan tabel 3.2 peneliti berhasil memperoleh sampel sebanyak 9 sampel Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Dari 9 sampel Bank Umum Syariah selama 5 tahun tersebut diperoleh 45 data laporan keuangan ditentukan sebagai observasi. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 9 Bank Umum Syariah, yang meliputi BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank

Syariah Bukopin, Bank Mandiri Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data panel. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dioleh oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Sedangkan data panel adalah data gabungan *timeseries* dan *cross section*.<sup>9</sup> Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari masing-masing *website* resmi bank, berikut tabel terkait alamat *website* dari 9 bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 3.3**  
**Alamat Website Sampel**

No.	Sampel	Alamat Website
1.	PT. Bank BNI Syariah	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
3.	PT. Bank BRI Syariah	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
4.	PT. Bank BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	<a href="http://www.syariahbukopin.co.id">www.syariahbukopin.co.id</a>
6.	PT. Bank Mandiri Syariah	<a href="http://www.mandirisyariah.co.id">www.mandirisyariah.co.id</a>
7.	PT. Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	<a href="http://www.paninbanksyariah.co.id">www.paninbanksyariah.co.id</a>
9.	PT. BTPN Syariah	<a href="http://www.btpnsyariah.com">www.btpnsyariah.com</a>

<sup>9</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Premedia Group, 2015), 171.



## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian dapat menggunakan metode *kuesioner* (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>10</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang diperoleh melalui pihak lain (data sudah tersedia) atau biasa disebut dengan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Sumber yang digunakan untuk mengakses data adalah sumber yang sudah valid dan terpercaya.

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan statistik deskriptif. Pada proses ini akan diartikan data lapangan yang diperoleh, tetapi tidak sampai menjawab pada analisis tentang makna-makna statistik yang dihasilkan. Selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan, akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Berikut metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Uji Normalitas

Sebelum memberikan interpretasi pada hasil regresi, dilakukan pengujian asumsi normalitas residual sebagai syarat analisis parametrik.

Apabila berdistribusi normal, maka analisis parametrik seperti analisis

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

regresi dapat dilanjutkan, sebaliknya apabila tidak berdistribusi normal, maka digunakan *Statistic Non-Parametric* untuk menguji hipotesis.<sup>11</sup> Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah normalitas yaitu:

- 1) Uji *Kolmogorov-Smirnov*; dan
- 2) Uji *Jarque Bera (J-B)*.

Pengambilan keputusan dengan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka terima  $H_0$ , data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka tolak yang artinya data dinyatakan tidak berdistribusi normal.<sup>12</sup> Perumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.

$H_1$  : Sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal.<sup>13</sup>

## 2. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak Secara signifikan.<sup>14</sup> Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05 dengan menggunakan software SPSS

<sup>11</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, 319.

<sup>12</sup> Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 89-90.

<sup>13</sup> Kadir, *Statistika terapan: konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/Lisrel dalam penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 147.

<sup>14</sup> Dwi Priyanto, Op. Cit., hal. 79.

versi 21. Pengujian SPSS dengan menggunakan *Test For Linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan (*Linieraty*) kurang dari 0,05. Teori lain mengatakan bahwa dua variabel mempunyai hubungan yang linier bila signifikan (*Deviation For Linearity*) lebih dari 0,05. Uji *linearity* merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan perhitungan regresi linier sederhana atau berganda antara variabel yang diteliti.

### 3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel *independen* (X) terhadap variabel *dependen* (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik apabila model sama dengan satu mendekati satu.<sup>15</sup> Adapun bentuk persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = *Non Performing Financing*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 83.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 231.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur prosentasi total variasi variabel Y yang dijelaskan oleh *independent variable* di dalam garis regresi. Ketiga garis regresi tepat melewati data Y maka ESS sama dengan TSS sehingga  $R^2 = 1$ , sedangkan jika garis regresi tepat pada rata-rata nilai Y maka ESS = 0 sehingga  $R^2 = 0$ . Dengan demikian, nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin mendekati 1 maka semakin baik garis regresi dan semakin mendekati angka 0 maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik.<sup>17</sup>

#### 5. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi merupakan nilai untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel X dan Y tergantung pada asumsi yang kita buat terhadap variabel X dan Y. Apabila X dan Y bervariasi maka keduanya bukan konstan atau disebut variabel acak. Maka, koefisien korelasi akan mengukur *covariability* (variasi bersamaan) antara variabel X dan variabel Y. Didalam analisis regresi, koefisien korelasi dipakai untuk mengukur cocoknya atau tepatnya garis regresi sebagai pendekatan data. Sehingga untuk kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Jika  $r = -1$  maka hubungan X dan Y adalah sempurna dan negatif.

<sup>17</sup>Ibid., 18.


<sup>18</sup> Sugiyono Mangkuatmodjo, *Statistic Lanjutan* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2004), hal. 253.

- 2) Jika  $r = 0$  maka hubungan Y dan X adalah lemah sekali (dianggap tidak ada hubungan).

## 6. Uji Hipotesis (uji - t)

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah *independent variable* secara individu mempengaruhi *dependent variable*. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti yaitu hipotesis nol  $H_0$  dan hipotesis alternatif  $H_a$ . Hipotesis nol merupakan angka numerik dari nilai parameter populasi. Hipotesis nol ini dianggap benar sampai kemudian bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara itu hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini harus benar ketika hipotesis nol terbukti salah. Keputusan menolak atau menerima  $H_0$  yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Jika nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{kritis}$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$
- 2) Jika nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{kritis}$  maka  $H_0$  menerima atau menolak  $H_a$ .



---

<sup>19</sup> Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan*, 22-23.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Objek dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang diterbitkan oleh website dari masing-masing Bank Umum Syariah (BUS), yang terdiri dari BNI Syariah, Bank Muallamat Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Mandiri Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah periode 2016 sampai dengan 2020. Adapun diskripsi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah atau Perseroan) merupakan hasil proses *spin off* atau penambahan dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang telah beroperasi sejak 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan

berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.

Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp. 41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional. BNI Syariah juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hal ini bertujuan agar Perseroan dapat senantiasa memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah serta memungkinkan BNI Syariah untuk menyajikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.<sup>1</sup>

## **2. Bank Muamalat**

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam

---

<sup>1</sup> BNI Syariah, *Annual Report*, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (diakses pada tanggal 1 Maret 2021, 12.00).

Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Puncaknya, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>2</sup>

### 3. BCA Syariah

BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank UIB) No. 49 yang dibuat di hadapan notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT. Bank UIB berubah menjadi PT. Bank BCA

---

<sup>2</sup> Bank Muamalat Syariah, *Annual Report*, [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses pada tanggal 1 Maret 2021, 12.43).



Syariah. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke *BCA Finance*, sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT. *BCA Finance*. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan diperolehnya izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.<sup>3</sup>

#### **4. BRI Syariah**

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah, Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta Pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/Kep. Gbi/Dpg/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, unit usaha syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah. Proses

---

<sup>3</sup> BCA Syariah, *Annual Report*, [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)(diakses pada tanggal 1 Maret 2021, 12.30).

*spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, untuk pertumbuhan BRISyariah yang positif. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Publish Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.<sup>4</sup>

## 5. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya *konsorsium* PT Bank Bukopin, Tbk di akuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi berlangsung secara bertahap sejak 2005-2008, di mana PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional) yang di dirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta No. 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin Peleburan Usaha 2 bank pasar dan

---

<sup>4</sup> BRI Syariah, *Annual Report*, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)(diakses pada tanggal 1 Maret 2021, 12.15).

peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia No. 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk, maka pada tahun 2008 setelah mendapatkan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin di mana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Sampai dengan akhir Desember 2014 memiliki 1 Kantor Pusat dan Operasional, 11 Kantor Cabang, 7 Kantor Jabang Pembantu, 4 Kantor Kas, 6 Unit Mobil Kas Keliling dan 96 Kantor Layanan Syariah serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan prima dan ATM Bank Bukopin.

## **6. Bank Mandiri Syariah**

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta

---

<sup>5</sup>Bank Syariah Bukopin, *Annual Report*, [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id) (diakses pada tanggal 5 Maret 2021, jam 16.00).

No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>6</sup>

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di

---

<sup>6</sup> Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*, [www.mandirisyahiah.co.id](http://www.mandirisyahiah.co.id) (diakses pada tanggal 5 Maret 2021, jam 16.33).

Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000.

#### **7. Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian di ubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada daftar perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon masing-masing dibawah No. 1/1968 dan No. 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia no. 42 tanggal 24 Mei 1968.

Selanjutnya PT. Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip

syariah sejak 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.<sup>7</sup>

#### **8. Bank Panin Dubai Syariah**

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada 2 Desember 2009.<sup>8</sup>

#### **9. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah**

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah

---

<sup>7</sup> Bank Victoria Syariah, *Annual Report*, [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id) (diakses pada tanggal 7 Maret 2021, jam 14.38).

<sup>8</sup> Bank Panin Dubai Syariah, *Annual Report*, [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id) (diakses pada tanggal 9 Maret 2021, jam 18.47).

sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik.

Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank. Dalam setiap langkahnya, BTPN Syariah berkomitmen memberikan kesempatan bagi setiap umat untuk mewujudkan niat baik mereka lebih cepat, membangun hidup yang lebih berarti serta memberikan dampak yang bermakna bagi jutaan rakyat Indonesia. Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”).

Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin*.<sup>9</sup>

## **B. Hasil Penelitian Analisis Data**

### **1. Uji Normalitas**

---

<sup>9</sup> BTPN Syariah, *Annual Report*, [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com) (diakses pada tanggal 9 Maret 2021, jam 19.07)

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengujian jika nilai  $Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal.<sup>10</sup> Hal ini dapat terlihat dari Tabel 4.1 hasil uji normalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
	Statistik	N	Signifikansi
<i>Unstandardized Residual</i>	1,330	45	0,058

Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa hasil uji normalitas pada Tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* sebesar 0,058. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dan uji asumsi normalitas telah terpenuhi.

## 2. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan taraf

<sup>10</sup> Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, 123.



signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05 atau nilai signifikansi (*Deviation for Linearity*) lebih dari 0,05.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Linieritas**

<i>Sig. Deviation for Linearity</i>	0,985
-------------------------------------	-------

Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity*, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear antara NPF dan CKPN. Hal ini dikarenakan signifikansi sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05.

### 3. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini akan menentukan pengaruh pengetahuan terhadap minat. Dalam hal ini peneliti menggunakan program SPSS Versi 21 untuk mencari pengaruh antara variabel tersebut. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Sederhana**

Variabel <i>Independent</i>	Koefisien B
(Constant)	0,029
<i>Non Performing Financing</i>	0,011

Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.3 di atas maka diperoleh model regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,029 + 0,011X$$

Berdasarkan model regresi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,029 menunjukkan bahwa jika variabel *Non Performing Financing* nilainya adalah 0, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 0,029 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
2. Koefisien regresi *Non Performing Financing* sebesar 0,011 menunjukkan bahwa jika *Non Performing Financing* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mengalami peningkatan sebesar 0,011 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara *Non Performing Financing* dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Semakin besar *Non Performing Financing* maka akan semakin besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur prosentasi total variasi variabel Y yang dijelaskan oleh independent variable di dalam garis regresi. Semakin mendekati 1 maka semakin baik model regresi dan semakin mendekati angka 0 maka kita mempunyai model regresi yang kurang baik. Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

R	R Square
0,221 <sup>a</sup>	0,115

Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diperoleh nilai  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,115 (11,5%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 11,5%, sedangkan sisanya sebesar 88,5% dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 5. Koefisien Korelasi

Uji korelasi pada intinya mengukur seberapa kuatnya hubungan antara variabel independen (NPF) dan variabel dependen (CKPN). Bila nilai R yang kecil berarti hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sangat lemah. Nilai yang mendekati antara variabel independen dan variabel dependen hampir kuat. Berikut hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**

R	0,221
---	-------

Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan uji koefisien korelasi pada tabel 4.5 di atas, bahwa diperoleh angka R sebesar 0,221. Hal ini menunjukkan bahwa variasi NPF dan variabel CKPN kuat sebesar 0,221 dimana nilai R hampir mendekati satu.

## 6. Uji Hipotesis (uji - t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Berikut merupakan hasil dari uji parsial pada penelitian ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Variabel Bebas	T	Sig	Ket.
<i>Non Performing Financing</i>	2,805	0,042	Ada pengaruh signifikan


Sumber: Output SPSS (Lampiran), 2022.

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing *independent variable* terhadap *dependent variable* dalam penelitian ini. Berikut uraian dari nilai signifikansi untuk masing-masing *independent variable* terhadap *dependent variable* tersebut:

$H_0$  : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_a$  : *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan pengujian regresi linier sederhana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, didapatkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $2,805 > 2,017$  dengan signifikansi  $0,042 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut terkait daerah penolakan dan daerah penerimaan  $H_0$ :



Gambar 4.1 Uji t *Non Performing Financing*

### C. Pembahasan

Hasil uji statistik pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Rekapitulasi Hasil Penelitian**

Hipotesis	Analisis Regresi	Uji t	Kesimpulan
Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Koefisien regresi <i>Non Performing Financing</i> sebesar 0,011. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara <i>Non Performing Financing</i> dengan Cadangan Kerugian	Hasil <i>Non Performing Financing</i> nilai t hitung sebesar 2,805 > t tabel sebesar 2,017 atau nilai sig $0,042 < 0,05$ , maka $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.	<i>Non Performing Financing</i> berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

	Penurunan Nilai. Jadi semakin besar <i>Non Performing Financing</i> maka akan semakin besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.		
Koefisien determinasi ( $R^2$ )	Koefisien determinasi diperoleh nilai $R^2$ sebesar 0,115 atau 11,5%. Sehingga Presentase rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 11,5%. Sedangkan untuk sisanya 88,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.		

### **Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah terjadinya risiko gagal bayar. NPF juga sering disebut dengan pembiayaan bermasalah yang dikarenakan apabila terdapat nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah jatuh tempo.<sup>11</sup> Menurut teori, risiko kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap CKPN. Jika pemberian kredit pada debitur besar maka kemungkinan kredit bermasalah akan tinggi dan dapat menurunkan kinerja bank, maka harus ada cadangan. Berarti NPF berpengaruh positif terhadap CKPN.<sup>12</sup> Artinya, semakin tinggi CKPN yang dibentuk oleh bank syariah maka akan semakin siap pula bank syariah dalam

<sup>11</sup>Shintya.N & Darmawan,A “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015).

<sup>12</sup>Tuti Setiatin, “Pengaruh LDR dan NPL terhadap CKPN”, *Jurnal Ekonomak* Vol.6 No.3, (2020), 29-30.

menghadapi risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Hasil uji hipotesis diatas bahwa koefisien *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,011 yang mengindikasikan NPF berpengaruh signifikan. Hal tersebut terjadi peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1 satuan sehingga akan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 0,011 atau 01,1%. Artinya NPF pada 9 BUS yang terdaftar di OJK, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CKPN.

Berdasarkan dari teori bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap CKPN, artinya semakin tinggi NPF maka biaya cadangan akan semakin tinggi. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa rata-rata NPF pada bank syariah sebesar 2.34. Menurut Bank Indonesia ketentuan NPF yang ideal yakni kurang dari 5%. Oleh karena itu, dari hasil tersebut maka bank syariah memiliki NPF kurang dari 5% yakni rata-rata 2.34% artinya risiko pembiayaan tergolong rendah. Dengan demikian, NPF yang ditanggung oleh bank syariah kecil sehingga cadangan yang dibentuk oleh bank syariah juga kecil. Adapun hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliana yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Financing*(NPF), *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Financing to Deposit Ratio*(FDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada BNI Syariah periode 2010-2019”, bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap CKPN.

Dalam upaya mengidentifikasi seberapa jauh pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(CKPN), perlu dilihat dari koefisien determinasinya. Berdasarkan perolehan koefisien determinasi sebesar 0,115 menunjukkan bahwa besarnya variasi pengaruh variabel *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat dijelaskan oleh variabel *Non Performing Financing* sebesar 11,5% dimana sisanya 88,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada 9 BUS yang terdaftar di OJK. Hal ini berarti bahwa NPF memberikan pengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada Bank Umum Syariah. Ini juga menjelaskan bahwa bank tersebut dapat memanfaatkan peluang CKPN untuk mengatasi masalah risiko kredit yang terjadi.
2. Rasio *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada 9 BUS yang terdaftar di OJK. Presentase kontribusi pengaruh rasio *Non Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 11,5%. Sedangkan untuk sisanya 88,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

### 1. Bank Umum Syariah

- a. Diharapkan kepada Bank Umum Syariah dapat lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah atau resiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank. Untuk itu sebaiknya pihak Bank Umum Syariah tetap mengontrol posisi NPF pada rasio yang sudah ditentukan, karena terbukti dalam penelitian ini NPF yang tinggi dapat meningkatkan nilai CKPN.

### 2. Peneliti

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek pengamatan dengan mengikutsertakan Unit Usaha Syariah serta BPRS, agar pembahasan tentang pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai lebih objektif, sebab rasio-rasio keuangan dan kasus antara BUS, UUS, dan BPRS berbeda.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain seperti faktor yang berasal dari non-keuangan. Selain itu bisa menambahkan faktor-faktor keuangan seperti rasio keuangan Bank Umum Syariah lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: AMP YKN, 2003.
- Ali, Masyhud. *Asset Liability Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Amniyya, Za'ma. "Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019," *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.
- Auliana, Maizar. "Pengaruh *Non Performing Financing*(NPF), *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Financing to Deposit Ratio*(FDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada BNI Syariah periode 2010-2019," *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Bank Muamalat Syariah, *Annual Report*, [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)
- Bank Panin Dubai Syariah, *Annual Report*, [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)
- Bank Syariah Bukopin, *Annual Report*, [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)
- Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*, [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id)
- Bank Victoria Syariah, *Annual Report*, [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)
- BCA Syariah, *Annual Report*, [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)
- BNI Syariah, *Annual Report*, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)
- BRI Syariah, *Annual Report*, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)
- BTPN Syariah, *Annual Report*, [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Fitriana, Maretha Eka. "Analisis Pengaruh NPF, CAR, LDR, SIZE dan ROA terhadap CKPN pada Bank Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2014," *Ekonomika dan Bisnis*, 4, 2014.

Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.

Hardisman. *Tanya Jawab Analisis Data: prinsip dasar dan langkah-langkah aplikasi praktis pada penelitian kesehatan dengan SPSS*. Padang: Guepedia, 2020.

Harmono. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Haryono, Slamet. "Pengaruh Motif *Opportunistic*, *Signaling*, dan *Capital Regulation* Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Studi pada Bank – Bank Umum di Indonesia)," *Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Herli, Ali Suyanto. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.

Ikatan Bankir Indonesia. "Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan," *Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, Vol.31, 2020.

-----*Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

-----*Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ismail. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.

-----*Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

- Kadir. *Statistika terapan: konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/Lisrel dalam penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- .Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- .Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mahmud, Amir.dan Rukmana.*Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Maulidiyah. “Pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015,” *STIE Perbanas Surabaya*, 2017.
- Muhamad.*Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Napisah. dan Dian Widiyati.“Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai,” *Ilmiah Akuntansi*, 4, 2020.
- Nurhidayati, Maulida. “Pengaruh *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional dan *Net Imbalan Terhadap Return On Assets* (Studi Pada Bank Maybank Syariah Periode 2012-2019),” *Journal of Economics and Business Research*, Vol.1 No.1, 2021.
- Nurul Aula, Vicky. “Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Dan *Size* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Bank Umum Syariah (BUS),” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) 2006.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011. Perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat. 2011.

P.K, Mahardika Dewa. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gratama Publishing, 2015.

Rahayu, Nila. "Perkembangan dan Peran Perbankan Syariah Bagi Perekonomian Indonesia," *Journal of Economics and Business Research*, Vol.1 No.1, 2021.

Rinanti, Risna. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) (Studi Komparasi bank konvensional dan Bank syariah di Indonesia)," *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 21 No.2, 2012.

Rivai, Veithzal. et. all. *Islamic Banking and Financing*. Yogyakarta: BPFE, 2008.

----- *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Riyadi, Selamat. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

S, Kartika Wahyu. dan Muhammad Syaichu. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia," *Studi Manajemen dan Organisasi*, 2 . 2006.

Shofiani, Prima. "Pengaruh Pembiayaan Non Performing Finance (NPL) dan Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah di Indonesia," *CIMAE*, 1, 2018.

Siamat,Dahlan.*Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Sugiono,Arief.dan Edi Untung. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo, 2016.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV, 2016.

Sunyoto. *Praktik SPSS untuk Kasus*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, 1998.

Suryani.dan Hendryadi.*Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Premedia Group, 2015.

Suseno.dan Piter Abdullah.*Sistem dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia*,.Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.

Taufiqurrahman, Agung. "Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, *Size*, Dan *Net Interest Margin* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT Bank BCA Syariah," *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.

Umam,Khoirul.*Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya diIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Utama,I Gusti Bagus Rai.*Statistik Penelitian Bisnis dan Pariwisata Dilengkapi Dengan Kasus Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.

V. Pandia.*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Widarjono,Agus.*Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Wijaya,Tony.*Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Surat Edaran Bank Indonesia.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022

Yumanita,Diana.dan Justina Adamanti, Arsyah Helmi. *Kajian Kemungkinan Implementasi Kebijakan Dynamic Provisioning di Indonesia. Working Paper*. Bank Indonesia, 2013.

Zubaidah,Amalia Nur.dan Toni Hartono. “Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Sains dan Ekonomi Perbankan Syariah* Vol 9 No 1, 2019.